## MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Jl. Prof. A. Madjid Ibrahim No. 1 Telp. (0651) 22351 fax.(0651) 31823 E-mail.mpu@ telkom.net. Banda Aceh 23231

## KEPUTUSAN MUZAKARAH

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM YANG BERLANGSUNG DARI TANGGAL 23 S/D 25 NOPEMBER 2002 DI BANDA ACEH Nomor : 451.7.06/2052/KPTS/2002



Muzakarah Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlangsung di Banda Aceh :

Mendengar : 1. Khutbah Iftitah disampaikan oleh ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

- 2. Makalah dengan judul:
  - a. Diyat Menurut Pandangan Islam, Oleh:
    - Gubernur/Wakil Provinsi Nanagroe Aceh Darussalam.
    - Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA (Ketua MPU Prov. NAD)
    - Drs. Tgk. H. Ismail Yacob (Dosen IAIN Ar-Raniry)
  - b. Wilayah Hisbah, oleh:
    - Prof. DR. Tgk H. Alyasa' Abubakar, MA (kepala Dinas Syari'at Islam)
    - Drs. H. Soufyan M. Saleh, SH (Ketua Pengadilan Tinggi Agama)
  - c. Ahlussunah Waljama'ah, oleh:
    - Drs. Tgk. H.Djamaluddin Wali (Mantan Anggota DPR RI)
    - Tgk. H.M.Daud Zamzamy (Ketua PB Inshafuddin)
    - Dr. T. M. Daniel Djuned (Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry)
  - c. Pilsung dalam Fiqh Siyasi, oleh:
    - Drs. Tgk. H. Muhammad Yus (Ketua DPRD Prov. NAD)
    - Tgk. H. Amirullah Muhammadiyah, Lc (Ketua MPU Kab. Aceh Utara)
    - M. Daud Yusuf, SH. MH
    - e. Hukuman Cambuk dalam Fiqh Jinayat, oleh:
      - Prof. DR. H. Rusdy Ali Muhammad, SH (Rektor MIN Ar- Raniry)
      - Drs. H. M. Yusuf Hasan, SH (Dekan Fakultas Hukum UNMUHA)
      - Drs. H. Muharir Asyari, Lc. M.Ag (Dosen IAIN Ar-Raniry)

Mempehatikan:

- 1. Laporan Hasil Sidang Kelompok A tentang Wilayatul Hisbah dan Diyat Menurut Pandangan Isalam;
- 2. Laporan Kelompok B tentang Pilsung dalam Fiqh Siyasi dan Cambuk dalam Fiqh Jinayah
- 3. Laporan Kelompok C tentang Ahlussunah Waljama'ah;
- 4. Pendapat, usul dan saran Dewan Paripurna Ulama dalam Sidang Pleno.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

Menerima :

Pertama

- : 1. Hasil Sidang kelompok A tentang Wilayatul Hisbah dan Diyat Menurut pandangan Islam sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
  - 2. Hasil Sidang Kelompok B tentang pilsung dalam Fiqh Siyasi dan cambuk dalam Fiqh Jinayah sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
  - 3. Hasil sidang Kelompok C tentang Ahlussunah waljamaah sebagaimana tercantum pada lampiran III.

Kedua : Hasil Sidang Kelompok-kelompok tersebut adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan makalah-makalah yang disajikan dalam Muzakarah.

Semoga Allah SWT melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH PADA TANGGAL : 30 NOPEMBER 2002

PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Ketua, d.t.o = DR. TGK. H. MUSLIM IBRAHIM, MA =